



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WASJU bin CARWA;
2. Tempat Lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 20 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pahing Rt.008 Rw.002 Desa
Kalimanggis Wetan Kecamatan Kalimanggis
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 November 2021, Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 November 2021, Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasju Bin Carwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasju Bin Carwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng



Terdakwa berda di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam merah No. Pol. E-4592-MS Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674 STNK atas nama Kasijo Alamat Desa Sarajaya Rt.006 Rw.002 Kecamatan Lemahabang Kab.Cirebon;
- 1 (satu) unit motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674

Dikembalikan kepada sdr. Kasijo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **WASJU Bin CARWA** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kliwon, Desa Cikeusal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 ketika sdr. ADE SURACHMAN bertemu dengan terdakwa WASJU yang baru dikenalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sdr. TAGOR, awalnya menawarkan kepada sdr. ADE SURACHMAN untuk membawa rombongan ke Kubah mas dengan ongkos Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), tidak lama kemudian sdr. ADE SURACHMAN mengajak terdakwa WASJU untuk menginap di rumah sdr. ADE SURACHMAN di Desa karangwerang, Kabupaten Cirebon, ketika terdakwa berada di rumah sdr. ADE SURACHMAN tiba-tiba terdakwa menawarkan hape Oppo A3S milik sdr. ADE SURACHMAN dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus), dikarenakan saksi ADE SURACHMAN sedang membutuhkan uang akhirnya setuju dengan tawaran dari terdakwa tersebut dan sekaligus menyerahkan Hp serta dusnya dikarenakan sudah di tawar dengan harga yang cocok;

- Bahwa kemudian Pada pukul 06.30 Wib terdakwa WASJU mengajak saksi ADE SURACHMAN kerumahnya di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan untuk menemui istrinya untuk mengambil uang DP sewa mobil rombongan ke Kubah Mas dan uang HP, dikarenakan sdr. ADE SURACHMAN tidak mempunyai kendaraan akhirnya meminjam Sepeda Motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol E 4592 MS milik Sdr. KASIJO, tidak lama kemudian berangkatlah sdr. ADE SURACHMAN dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa di belakang, ketika di pertengahan jalan timbullah niat jahat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ADE SURACHMAN, sampainya di Dusun Kliwon Desa Cikeusal Kec. Cimahi tiba-tiba terdakwa minta untuk diturunkan di pinggir jalan, kemudian dengan akal liciknya terdakwa pura-pura mengatakan kepada sdr. ADE SURACHMAN untuk membawa motor yang dikendarai oleh sdr. ADE SURACHMAN dengan mengatakan "tungguan hela sakedeng rek ka pamajikan nyokot DP" (Tunggu sebentar mau ambil uang DP) sambil terdakwa menunjukan sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat sdr. ADE SURACHMAN berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa, padahal terdakwa tahu bahwa yang diaktakan kepada sdr. ADE SURACHMAN tersebut hanya akal-akalan saja/bohong, supaya sdr. ADE SURACHMAN percaya dengan terdakwa, dikarenakan saksi ADE SURACHMAN percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya bersedia menuruti keinginan terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dengan alasan untuk ambil uang DP sambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng



saksi ADE SURACHMAN mengatakan kepada terdakwa "Ulah lila" (Jangan lama);

- Bahwa ketika sdr. ADE SURACHMAN menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa WASJU tidak datang-datang akhirnya sdr. ADE SURACHMAN berusaha untuk menanyakan keberadaan terdakwa di sekitar rumah yang ditunjukkan terdakwa adalah miliknya ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa dan sdr. ADE SURACHMAN menyadari telah dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa serangkaian bujuk rayu dan kata-kata bohong Terdakwa tersebut telah ditujukan kepada sdr. ADE SURACHMAN dengan maksud agar sdr. ADE SURACHMAN percaya, terkecoh dan akhirnya mau menyerahkan Sepeda Motor kepada Terdakwa, sehingga sdr. ADE SURACHMAN dirugikan seluruhnya sekira Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa **WASJU Bin CARWA** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kliwon, Desa Cikeusal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 ketika sdr. ADE SURACHMAN bertemu dengan terdakwa WASJU yang baru dikenalnya lewat sdr. TAGOR, awalnya menawarkan kepada sdr. ADE SURACHMAN untuk membawa rombongan ke Kubah mas dengan ongkos Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), tidak lama kemudian sdr. ADE SURACHMAN mengajak terdakwa WASJU untuk menginap di rumah sdr. ADE SURACHMAN di Desa karangwerang, Kabupaten Cirebon, ketika terdakwa berada di rumah sdr. ADE SURACHMAN tiba-tiba terdakwa menawarkan hape Oppo A3S milik sdr. ADE SURACHMAN



dengan harga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus)s , dikarenakan saksi ADE SURACHMAN sedang membutuhkan uang akhirnya setuju dengan tawaran dari terdakwa tersebut dan sekaligus menyerahkan Hp serta dusnya dikarenakan sudah di tawar dengan harga yang cocok;

- Bahwa kemudian Pada pukul 06.30 Wib terdakwa WASJU mengajak saksi ADE SURACHMAN kerumahnya di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan untuk menemui istrinya untuk mengambil uang DP sewa mobil rombongan ke Kubah Mas dan uang HP, dikarenakan sdr. ADE SURACHMAN tidak mempunyai kendaraan akhirnya meminjam Sepeda Motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol E 4592 MS milik Sdr. KASIJO, tidak lama kemudian berangkatlah sdr. ADE SURACHMAN dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa di belakang, ketika di pertengahan jalan timbullah niat jahat terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. ADE SURACHMAN, sampainya di Dusun Kliwon Desa Cikeusal Kec. Cimahi tiba-tiba terdakwa minta untuk diturunkan di pinggir jalan, kemudian dengan akal liciknya terdakwa pura-pura mengatakan kepada sdr. ADE SURACHMAN untuk membawa motor yang dikendarai oleh sdr. ADE SURACHMAN dengan mengatakan “tungguan hela sakedeng rek ka pamajikan nyokot DP” (Tunggu sebentar mau ambil uang DP) sambil terdakwa menunjukan sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat sdr. ADE SURACHMAN berhenti dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa, padahal terdakwa tahu bahwa yang diaktakan kepada sdr. ADE SURACHMAN tersebut hanya akal-akalan saja/bohong, supaya sdr. ADE SURACHMAN percaya dengan terdakwa, dikarenakan saksi ADE SURACHMAN percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya bersedia menuruti keinginan terdakwa dengan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dengan alasan untuk ambil uang DP sambil saksi ADE SURACHMAN mengatakan kepada terdakwa “Ulah lila” (Jangan lama);
- Bahwa ketika sdr. ADE SURACHMAN menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa WASJU tidak datang-datang akhirnya sdr. ADE SURACHMAN berusaha untuk menanyakan keberadaan terdakwa di sekitar rumah yang ditunjukkan terdakwa adalah miliknya ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa dan sdr, ADE SURACHMAN menyadari telah dibohongi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga sdr. ADE SURACHAMN dirugikan seluruhnya sekira Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa WASJU Bin CARWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Surachman Bin Ita Warsita (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi, Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Motor Honda Vario Tahun 2007 , warna Hitam Merah, Nopol E 4592 MS Noka MH1JF12137K0577784 Nosin JF122E1057674S STNK atas nama Kasijo Alamat Desa Sarajaya Rt 006 Rw 002 Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) Handphone Oppo A3S warna Merah berserta dus Handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saudara Tagor menghubungi Saksi untuk membawa rombongan ke Kubah Mas, karena mobil bus saudara Tagor tidak bisa dan Saksi dikenalkan dengan Terdakwa yang ikut mobil bus saudara Tagor dari kampung rambutan ke Depok dan dari Depok ke garasi bus Setia Negara di pom bensin Karangsung Cirebon untuk menemui Saksi, setelah bertemu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membawa rombongan ke Kubah Mas dengan ongkos Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menginap di rumah Saksi karena waktu sudah malam, setelah pagi harinya Terdakwa menawar handphone Saksi Oppo A3S dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi pun menyerahkannya beserta dus handphone tersebut karena sudah ditawarkan dengan harga yang cocok, kemudian pada pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi kerumahnya di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan menemui istrinya untuk mengambil DP (uang muka)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongan dan Saksi meminipukul sepeda motor tetangga Saksi yaitu saudara Kasijo, lalu Saksi berangkat bersama Terdakwa, sesampainya di Dusun Kliwon Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi, Saksi diturunkan oleh Terdakwa dan berbicara kepada Saksi “tungguan hela sakedeng rek ka panajikan nyokot DP” (tunggu sebentar mau ambil uang DP) lalu Saksi menjawab “Ulah lila” (jangan lama), lalu Saksi pun menunggu beberapa lama namun Terdakwa dan sepeda motor pun tidak kembali kemudian Saksi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa jika rumah tersebut adalah rumah orang tuanya, selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut Saksi bertanya kepada pemilik rumah dan pemilik rumah mengatakan tidak memiliki anak yang bernama Wasju, mendengar hal tersebut Saksi baru menyadari jika Saksi telah ditipu Terdakwa, kemudian dikarenakan Saksi mencoba mencari-cari Terdakwa dan sepeda motor tersebut akan tetapi tetap tidak ketemu, Saksi pun langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Luragung;

- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ketemu namun sudah berganti warna;
- Bahwa handphone milik Saksi telah hilang, dan menurut keterangan Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor vario yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saudara Kasijo yang Saksi pinpukul, namun warnanya telah berubah saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Vario tahun 2007 atas nama Kasijo adalah STNK sepeda motor milik Kasijo yang Saksi pinpukul;
- Bahwa menurut cerita dari saudara Kasijo jika sepeda motor tersebut hilang, saudara Kasijo mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Kasijo Bin Sanmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saudara Ade Surachman datang ke rumah Saksi dan memperkenalkan Terdakwa lalu saudara Ade Surachman meminipukul motor, ini orang yang mau menyewa mobil sekalian mau membayarkan handphone milik saudara Ade Surachman seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab “ motor ada manti saya ambil dulu jangan lama yah, syukur atuh kalau ada borongan mah” lalu Saksi mengambil motor milik Saksi, sesudah mengambil motor saudara Ade Surachman pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinipulkan adalah motor milik Saksi yakni sepeda motor Honda Vario Tahun 2007, warna Hitam Merah, Nopol E 4592 MS Noka MH1JF12137K0577784 Nosin JF122E1057674S;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor vario yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi, namun warnanya telah berubah saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Vario tahun 2007 atas nama Kasijo adalah STNK sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana sepeda motor milik Saksi dapat dibawa pergi oleh Terdakwa, namun menurut cerita dari saudara Ade Surachman, saat berada di Dusun Kliwon Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi, saudara Ade Surachman diturunkan oleh Terdakwa dan berbicara kepada saudara Ade Surachman “ tungguan hela sakedeng rek ka panajikan nyokot DP” (tunggu sebentar mau ambil uang DP) lalu saudara Ade Surachman menjawab “ Ulah lila “ (jangan lama), lalu saudara Ade Surachman pun menunggu beberapa lama namun Terdakwa dan sepeda motor pun tidak kembali kemudian saudara Ade Surachman menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa jika rumah tersebut adalah rumah orang tuanya, selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut saudara Ade Surachman bertanya kepada pemilik rumah dan pemilik rumah mengatakan tidak memiliki anak yang bernama Wasju, mendengar hal tersebut Saksi baru menyadari jika saudara Ade Surachman telah ditipu Terdakwa, kemudian dikarenakan saudara Ade Surachman mencoba mencari-cari Terdakwa dan sepeda motor tersebut akan tetapi tetap tidak ketemu, saudara Ade Surachman pun langsung melapor kejadian tersebut ke Polsek Luragung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor tersebut hilang, saudara Kasijo mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ria Sarwono Bin Abdul Manan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di balai Desa Cikeusal kemudian datang saudara Ade Surachman, menceritakan bahwa hari dan tanggal tersebut saudara Ade Surachman telah tertipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario, dimana menurut cerita saudara Ade Surachman waktu itu saudara Ade Surachman berangkat berboncengan dengan Terdakwa dengan tujuan ke Desa Cikeusal untuk mengambil uang ke istri Terdakwa, kemudian saat di Blok Kliwon Terdakwa menyuruh memberhentikan kendaraan dan meminipukul kendaraan tersebut lalu menyuruh saudara Ade Surachman menunggu, Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk mengambil uang ke istri Terdakwa, tetapi setelah beberapa waktu menunggu Terdakwa tidak kunjung datang setelah itu saudara Ade Surachman berusaha mencarinya namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah mendengar cerita saudara Ade Surachman tersebut, lalu Saksi dan saudara Ade Surachman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Luragung;
- Bahwa menurut keterangan saudara Ade Surachman sepeda motor vario tersebut adalah milik saudara Kasijo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Nono Bin Waria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit motor Honda Vario Tahun 2007 dengan warna hitam merah Nopol E 4592 MS Noka MH1JF12137K0577784 Nosin JF122E10576745 Kondisi prutul stangnya tidak ada dopnya tidak ada kilometer dan tidak ada plat nomor;
- Bahwa Saksi menerima kendaraan Merk Vario tersebut dari saudara Dika;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Dika kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga, yang mana saudara Dika adalah penduduk Desa Darma Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepemilikan kendaraan tersebut dan dijawab oleh saudara Dika yaitu punya teman;
- Bahwa hari dan tanggalnya lupa, tahun 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu saudara Dika di warung, lalu saudara Dika menawarkan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan Nopol tidak ada dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan berbicara bahwa motor itu aman, lalu Saksi tawar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saudara Dika tidak mau, akhirnya Saksi setuju dengan harga tersebut tetapi uangnya setelah ada surat-suratnya dan karena kendaraan tersebut Saksi butuhkan untuk ke pasar mencari pakan kambing, lalu sekita pukul 18.00 WIB saat warung sudah tutup saudara Dika mengantarkan 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan dengan nopol tidak ada tersebut ke rumah Saksi tetapi uang belum Saksi berikan karena menunggu surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada saudara Dika karena warung kami berdekatan;
- Bahwa Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor vario yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang ditawarkan oleh saudara Dika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Vario tahun 2007 atas nama Kasijo adalah STNK sepeda motor yang ditawarkan oleh saudara dika kepada Saksi;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi, Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Wasju Bin Carwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa menjalani pidana di Lapas Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penipuan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, di Dusun Kliwon, Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula saat pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menaiki bus saudara Tagor untuk menawarkan rombongan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang ke kubah mas, tetapi saudara Tagor menolak dengan alasan mobil yang digunakan saudara Tagor mobil bus angkutan Depok-Ciledug-Cirebon, lalu saudara Tagor menawarkan saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong untuk membawa rombongan tersebut, pukul 03.30 WIB Terdakwa di kenalkan oleh saudara Tagor kepada saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong dan kemudian Terdakwa mengobrol di warung kopi sindang laut Cirebon untuk menawarkan rombongan 22 (dua puluh dua) orang ke kubah mas dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong setuju dengan penawaran Terdakwa, pada pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak untuk ke rumah saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong dan Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa menawar handphone milik saudara Ade Surachman merek Oppo A3S warna merah beserta dusnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga tersebut Terdakwa sepakat membeli dan keesokan harinya pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong ke Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan untuk mengambil uang muka rombongan dan uang handphone lalu Terdakwa berangkat bersama saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam merah sesampainya di Bantarawi termasuk Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Terdakwa menyuruh saudara Ade Surachman Alias Jabrig/Gondrong untuk turun dan menunggu karena Terdakwa mau bertemu Istri Terdakwa sebentar mengambil uang muka keberangkatan rombongan dan handphone, setelah itu Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) Handphone Oppo A3S warna merah beserta dus Handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor dan handphone tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa menemui saudara Dodi dan merencanakan merencanakan barang-barang tersebut akan di jual ke Cikijing Kabupaten Majalengka untuk menjual kendaraan tersebut kepada saudara Dika dan setelah bertemu dengan saudara dika kami menawarkan harag sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah sepakat, Terdakwa bersama saudara Dodi kembali pulang ke Kuningan dan besoknya Terdakwa kembali ke Jakarta;
- Bahwa memang benar ada rombongan yang ingin diantar ke kubah mas, namun setelah di rumah saudara ade Surachman, Terdakwa berencana melakukan penipuan karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunjukkan suatu rumah kepada saudara Ade Surachman dengan mengatakan rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Terdakwa, merupakan salah satu cara Terdakwa agar saudara Ade Surachman yakin Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi kerumah tersebut dan mengambil uang muka transportasi rombongan ke kubah mas dan juga uang pembelian handphone milik saudara Ade Surachman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama di daerah Majalengka, dan saat ini perkara tersebut sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) STNK motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam merah No. Pol. E-4592-MS Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674 STNK atas nama Kasijo Alamat Desa Sarajaya Rt.006 Rw.002 Kecamatan Lemahabang Kab.Cirebon, dan 1 (satu) unit motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 1 September 2021, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi danTerdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dikenalkan oleh saudara Tagor kepada Saksi Ade Surachman, kemudian kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Surachman mengobrol di warung kopi sindang laut Cirebon, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ade Surachman untuk membawa rombongan sejumlah 22 (dua puluh dua) orang ke kubah mas dengan biaya transportasi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Saksi Ade Surachman menyetujui tawaran Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak untuk ke rumah Saksi Ade Surachman dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian sesampainya di rumah Saksi Ade Surachman, Terdakwa menawar handphone milik Saksi Ade Surachman merek Oppo A3S warna merah beserta dusnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga tersebut Saksi Ade Surachman menyetujuinya jika Terdakwa membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Ade Surachman ke Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan untuk mengambil uang muka mengantar rombongan ke kubah mas dan uang handphone yang dibeli Terdakwa, lalu Saksi Ade Surachman mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Kasijo untuk memperkenalkan Terdakwa dan juga meminjam sepeda motor milik Saksi Kasijo untuk digunakan Terdakwa dan Saksi Ade Surachman pergi ke Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Ade Surachman kepada Saksi Kasijo adalah sepeda motor Honda vario tahun 2007 warna hitam merah dengan Nomor Polisi E-4592-MS Nomor Rangka: MH1jF12137K057784 dan Nomor Mesin : jF12E1057674;
- Bahwa sesampainya Saksi Ade Surachman dan Terdakwa di Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Terdakwa menyuruh Saksi Ade Surachman menghentikan kendaraannya dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta agar Saksi Ade Surachman turun dari kendaraan sambil menunggu Terdakwa ditempat tersebut karena Terdakwa ingin meminjam sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk menemui istri Terdakwa dan mengambil uang muka mengantar rombongan ke kubah mas serta uang pembelian handphone milik Saksi Ade Surachman tersebut;

- Bahwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menunjuk suatu rumah dan menyatakan rumah tersebut adalah rumah orang tua Terdakwa, maka Saksi Ade Surachman meminjamkan sepeda motor milik Saksi Kasijo tersebut kepada Terdakwa, sementara Saksi Ade Surachman menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa setelah sekian lama menunggu Terdakwa tidak datang menemui Saksi Ade Surachman, akhirnya Saksi Ade Surachman pun mencoba mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa sebelum meminjam sepeda motor milik Saksi kasijo tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut saat menanyakan keberadaan Terdakwa, pemilik rumah menerangkan tidak memiliki anak yang bernama Wasju (Terdakwa), maka setelah mendengar hal tersebut Saksi Ade Surachman baru menyadari jika Saksi Ade Surachman telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor dan STNK sepeda motor milik Saksi Kasijo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau, kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Wasju Bin Carwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

- 2. Unsur membujuk orang lain dengan cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain.



Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan dalam penipuan, membujuk adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dikenalkan oleh saudara Tagor kepada Saksi Ade Surachman, kemudian Terdakwa dan Saksi Ade Surachman mengobrol di warung kopi sindang laut Cirebon, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ade Surachman untuk membawa rombongan sejumlah 22 (dua puluh dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kubah mas dengan biaya transportasi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu Saksi Ade Surachman menyetujui tawaran Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya pada pukul 05.30 WIB Terdakwa diajak untuk ke rumah Saksi Ade Surachman dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian sesampainya di rumah Saksi Ade Surachman, Terdakwa menawarkan handphone milik Saksi Ade Surachman merek Oppo A3S warna merah beserta dusnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga tersebut Saksi Ade Surachman menyetujuinya jika Terdakwa membeli handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Ade Surachman ke Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan untuk mengambil uang muka mengantar rombongan ke kubah mas dan uang handphone yang dibeli Terdakwa, lalu Saksi Ade Surachman mengajak Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Kasijo untuk memperkenalkan Terdakwa dan juga meminjam sepeda motor milik Saksi Kasijo untuk digunakan Terdakwa dan Saksi Ade Surachman pergi ke Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan tersebut, yang mana sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Ade Surachman kepada Saksi Kasijo adalah sepeda motor Honda vario tahun 2007 warna hitam merah dengan Nomor Polisi E-4592-MS Nomor Rangka: MH1jF12137K057784 dan Nomor Mesin : jF12E1057674;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Ade Surachman dan Terdakwa di Bantarawi Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Terdakwa menyuruh Saksi Ade Surachman menghentikan kendaraannya dan meminta agar Saksi Ade Surachman turun dari kendaraan sambil menunggu Terdakwa ditempat tersebut karena Terdakwa ingin meminjam sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk menemui istri Terdakwa dan mengambil uang muka mengantar rombongan ke kubah mas serta uang pembelian handphone milik Saksi Ade Surachman tersebut, dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menunjuk suatu rumah dan menyatakan rumah tersebut adalah rumah orang tua Terdakwa, maka Saksi Ade Surachman meminjamkan sepeda motor milik Saksi Kasijo tersebut kepada Terdakwa, sementara Saksi Ade Surachman menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama menunggu Terdakwa tidak datang menemui Saksi Ade Surachman, akhirnya Saksi Ade Surachman pun mencoba mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa sebelum

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor milik Saksi kasijo tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut saat menanyakan keberadaan Terdakwa, pemilik rumah menerangkan tidak memiliki anak yang bernama Wasju (Terdakwa), maka setelah mendengar hal tersebut Saksi Ade Surachman baru menyadari jika Saksi Ade Surachman telah ditipu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam keterangannya Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Kasijo dan handphone milik Saksi Ade Surachman dimana Terdakwa berencana untuk menjual barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, sementara terkait dengan rumah yang ditunjukkan kepada Saksi Ade Surachman jika rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Terdakwa, hal tersebut adalah salah satu cara Terdakwa agar Saksi Ade Surachman yakin Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah tersebut dan mengambil uang muka transportasi rombongan ke kubah mas dan juga uang pembelian handphone milik Saksi Ade Surachman tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tipu muslihat agar Saksi Ade Surachman menyerahkan sepeda motor milik Saksi Kasijo yang dipinjam oleh Saksi Ade Surachman dan juga handphone milik Saksi Ade Surachman yang akan dijual kepada Terdakwa untuk dikuasai oleh Terdakwa serta dijual agar Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kesatu Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seingan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena saat proses persidangan berjalan Terdakwa sedang menjalani pidana atas perkara lain, sehingga permohonan dalam tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan pidana Terdakwa dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan juga perintah agar Terdakwa tetap ditahan tidaklah berdasar dan beralasan hukum, untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) STNK motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam merah No. Pol. E-4592-MS Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674 STNK atas nama Kasijo Alamat Desa Sarajaya Rt.006 Rw.002 Kecamatan Lemahabang Kab.Cirebon, dan 1 (satu) unit motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang-barang tersebut adalah milik Saksi Kasijo Bin Sanmuji, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, dan ditetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada saudara Kasijo Bin Sanmuji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wasju Bin Carwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam merah No. Pol. E-4592-MS Noka: MH1jF12137K057784 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jF12E1057674 STNK atas nama Kasijo Alamat Desa Sarajaya
Rt.006 Rw.002 Kecamatan Lemahabang Kab.Cirebon, dan

- 1 (satu) unit motor Honda vario tahun 2007 dengan warna hitam
Noka: MH1jF12137K057784 Nosin : jF12E1057674

Seluruhnya dikembalikan kepada saudara Kasijo Bin Sanmuji;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 oleh
Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan
Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Didi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta
dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi, S.H.